



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muzakki als Ki
Tempat lahir	: Bug-Bug
Umur/Tanggal lahir	: 30/1 Juli 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Bug-bug Utara Timur, Ds. Bug-bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2019. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/32/XII/2019/Reskrim;

Terdakwa Muzakki als Ki ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUZAKKI ALS KI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pencurian dalam dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;

- Surat Kwitansi Nota pembelian dari Toko Emas INTAN SATU berupa 1 buah kalung emas jenis Rantai ITALY seberat 13 gramm kadar 22 karat seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), serta 1 lembar kwitansi pembelian 1 buah liontin emas dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat Seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi RUMISAH;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengukangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **MUZAKKI ALS KI** pada hari Minggu tanggal **29 Maret 2015** sekitar pukul **04.15 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Maret 2015** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi RUMISAH tepatnya di Dsn. Bug-bug utara Timur, Ds. Bug-bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa jalan melewati rumah saksi RUMISAH dan melihat situasi di depan rumah saksi RUMISAH dalam keadaan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi RUMISAH, selanjutnya terdakwa masuk melalui gerbang rumah yang saat itu tidak dterkunci setelah sampai di halaman rumah terdakwa masuk melalui jendela rumah dengan cara terdakwa membuka paksa jendela rumah dengan kedua tangannya sehingga engsel jendela tersebut rusak dan terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi RUMISAH, Setelah itu terdakwa mematikan kilometer listrik yang berada di dalam rumah saksi RUMISAH lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi RUMISAH dan melihat saksi RUMISAH sedang tidur bersama suaminya saksi HAJI TASLIM kemudian terdakwa melihat di leher saksi RUMISAH terpasang perhiasan berupa 1 kalung emas beserta liontinnya selanjutnya terdakwa tanpa seizin saksi RUMISAH mengambil 1 buah kalung beserta liontinnya dengan cara terdakwa menarik paksa 1 buah kalung beserta liontinnya dari leher saksi RUMISAH yang mengakibatkan saksi RUMISAH terbangun kemudian berteriak " maling-maling" setelah itu terdakwa kabur dan loncat melalui jendela kemudian di kejar oleh saksi HAJI TASLIM dan melihat dengan jelas wajah terdakwa.

bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 buah kalung emas jenis rantai ITALY seberat 13 gram kadar 22 karat serta 1 buah liontin berat 2 gram kadar 22 karat milik saksi RUMISAH dan terdakwa menyembunyikannya di bawah pohon bambu yang berjarak 2 meter dari rumah terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 buah kalung emas jenis rantai ITALY seberat 13 gram kadar 22 karat serta 1 buah liontin berat 2 gram kadar 22 karat milik saksi RUMISAH dilakukan tanpa seizin pemiliknya sehingga saksi RUMISAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke – 5 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUMISAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan penyidik Kepolisian dan benar keterangan dan tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang saksi alami.

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 04.15 wita bertempat di dalam rumah saya di Dsn.

Bugbug Utara Timur Desa Bugbug Kec.Lingsar Kab.Lobar;

- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah kalung emas jenis / model " RANTAI ITALY " dengan berat 13 gram, 22 karat, serta 1 buah liontin emas seberat 2 gram, 22 karat;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang tertidur di kamar bersama suami saksi, dan ketika saksi terbangun masih dalam posisi menyamping dimana saya melihat lampu rumah dalam keadaan gelap yang saksi kira terjadi pemadaman listrik dari PLN, namun saksi masih melihat situasi sekitar agak remang-remang dan tiba-tiba tanpa saksi sadari sebuah tangan langsung menarik 1 (satu) buah kalung emas bermotif melilit dengan jenis / model " RANTAI ITALY " dengan berat 13 gram, 22 karat, serta 1 buah liontin emas dengan motif Koin seberat 2 gram, 22 karat yang terpasang dileher saya tersebut, dan seketika itu saya langsung reflek melihat ke samping dan melihat wajah terdakwa yang mengambil perhiasan saya tersebut dan saya langsung berteriak .maling.ll.maling.ll! kemudian suami saya langsung terbangun lalu terdakwa langsung melarikan diri.loncat melalui jendela rumah saksi langsung menuju pembatas tembok belakang rumah saksi yang agak curam kebawah yang waktu itu masih berisikan tiang listrik kemudian meloncat dan memeluk tiang listrik tersebut untuk turun kebawah langsung menuju jalan perkampungan. Dan pada saat saya mengejar terdakwa sewaktu turun kebawah dengan berpelukan di tiang listrik dimana terdakwa terpeleset dan terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut saksi melihat secara jelas bahwa yang melakukan pencurian perhiasan saksi yang terpasang dileher saksi tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa terjatuh dari belakang tembok rumah saksi, ada saksi HAJI SAHLI yang kebetulan sedang melakukan WUDHU untuk sholat subuh di aliran sungai belakang rumah, saksi HAJI SAHLI melihat kejadian tersebut dan ikut berteriak maling dan mengenali wajah terdakwa, kemudian terdakwa lari terpincang-pincang dan melarikan diri.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan pencurian di dalam rumah saksi tersebut adalah terdakwa karena saksi melihat langsung wajah terdakwa saat terdakwa menarik kalung dari leher saksi dan pada saat terjatuh ketika hendak melarikan diri sewaktu meloncati pagar / tembok rumah saya;
- Bahwa pada saat kejadian situasi penerangan di dalam rumah saya memang gelap dikarenakan terdakwa mematikan aliran listrik rumah saksi (KILOMETER listrik) sewaktu melakukan pencurian, namun situasi penerangan di sekitar diluar rumah saksi meskipun agak gelap namun saksi sangat jelas masih dapat melihat wajah terdakwa yang telah melakukan pencurian di dalam rumah saksi tersebut.
- Bahwa jarak saat terdakwa berhasil mengambil kalung emas serta liontinnya dari leher saksi saat itu, dimana seketika itu secara replek dengan jarak 1 meter saksi sudah dapat mengenali wajah terdakwa dikarenakan saksi tinggal satu kampung dengan terdakwa dan wajahnya tidak asing bagi saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi HAJI TASLIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan benar keterangan dan tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang di alami oleh istri saksi yakni saksi Rumisah;
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 04.15 wita bertempat di dalam rumah saksi di Dsn. Bugbug Utara Timur Desa Bugbug Kec.Lingsar Kab.Lobar;
- Bahwa barang milik saksi Rumisah yang hilang yaitu 1 (satu) buah kalung emas jenis / model “ RANTAI ITALY “ dengan berat 13 gram, 22 karat, serta 1 buah liontin emas seberat 2 gram, 22 karat;
- Bahwa kronologis kejadiannya dimana pada saat saksi sedang beristirahat bersama istri saksi di dalam kamar, sekitar pukul 04.15 wita istri saksi sempat terbangun dalam posisi menyamping yang masih berada di tempat tidur dan melihat lampu rumah / kamar gelap, dimana saksi mengira terjadi pemadaman listrik dari PLN. Setelah beberapa menit berselang tiba-tiba istri saksi langsung berteriak “ Maling..maling !! hingga saksi terkejut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar teriakan istri saksi tersebut, dan setelah itu saksi langsung bergegas bangun untuk mengejar terdakwa yang berhasil mengambil perhiasan istri saksi yang terpasang dilehernya berupa 1 (satu) buah kalung emas motip melilit dengan jenis / model “ RANTAI ITALY “ dengan berat 13 gram, 22 karat, serta 1 buah liontin emas motip koin seberat 2 gram, 22 karat.

- Bahwa saat saksi mengejar terdakwa saat itu saksi melihat terdakwa tergelincir ketika meloncati pembatas tembok belakang rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat wajah terdakwa karena terdakwa merupakan warga satu kampung dengan tempat tinggal saksi dan setelah saksi melakukan pengejaran dimana saksi tidak berhasil menangkap terdakwa yang berhasil melarikan diri saat itu dalam keadaan terpincang-pincang. Dan pada saat itu juga dimana saya melihat saksi HAJI SAHLI yang kebetulan sedang melakukan WUDHU untuk sholat SUBUH di belakang aliran sungai rumah saksi ikut berteriak Maling.!!! Sewaktu terdakwa tersebut terjatuh dari belakang tembok rumah saksi dan melarikan diri dengan kondisi terpincang-pincang, dan saksi HAJI SAHLI sangat jelas melihat wajah terdakwa.

- Bahwa orang yang melakukan pencurian di dalam rumah saksi tersebut adalah terdakwa karena saksi melihat langsung wajah terdakwa saat terdakwa menarik kalung dari leher saksi dan pada saat terjatuh ketika hendak melarikan diri sewaktu meloncati pagar / tembok rumah saksi;

- Bahwa situasi penerangan di dalam rumah saksi memang gelap dikarenakan terdakwa mematikan aliran listrik rumah saksi (KILOMETER listrik) sewaktu melakukan pencurian, namun situasi penerangan di sekitar / diluar rumah saksi agak terang sehingga saksi sangat jelas melihat wajah terdakwa yang telah melakukan pencurian di dalam rumah saksi tersebut dan sewaktu terdakwa melarikan diri saksi melihat wajah terdakwa dengan jelas dan langsung tanda dengan terdakwa

- Bahwa cara terdakwa sewaktu mengambil kalung emas beserta liontin yang masih terpasang di leher istri saksi tersebut dengan cara menarik dari leher saksi RUMISAH sampai kalung tersebut terbuka dan kemudian terdakwa membawa kabur perhiasan istri saksi tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RUMISAH mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar/

3. Saksi HAJI SAHLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan benar keterangan dan tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 04.15 wita bertempat di dalam rumah saksi korban RUMISAH dan saksi HAJI TASLIM di Dsn. Bugbug Utara Timur Desa Bugbug Kec.Lingsar Kab.Lobar;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut kebetulan saksi melihat langsung terdakwa yang loncat dan jatuh dari rumah saksi RUMISAH dan saksi HAJI TASLIM;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 04.15 wita saksi hendak melakukan WUDHU di aliran sungai belakang rumah SAKSI. RUMISAH dan HAJI TASLIM. dan setelah saksi berada di aliran sungai tersebut untuk WUDHU terdengar teriakan Maling.II.maling.il dari dalam rumah Saksi RUMISAH dan HAJI TASLIM sehingga saksi seponatan melihat kearah rumah Saksi RUMISAH dan HAJI TASLIM dan pada saat saya menoleh saksi melihat seseorang dengan tergesa-gesa loncat dari belakang pembatas tembok rumah korban sehingga orang tersebut terjatuh ke jalan yang berdekatan dengan tempat saksi melakukan WUDHU. Dan pada saat itulah saksi melihat bahwa orang yang terjatuh tersebut adalah terdakwa sehingga saksi seponatan langsung berteriak "maling!!!", dan setelah saksi berteriak maling tersebut terdakwa langsung melarikan diri dalam keadaan terpincang serta Saksi. RUMISAH dan HAJI TASLIM langsung melakukan pengejaran namun terdakwa tidak berhasil ditangkap saat itu. Kemudian saksi. RUMISAH langsung menghampiri saksi dan mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumahnya dengan mengambil 1 buah kalung emas serta 1 buah liontin emas yang terpasang dileher saksi RUMISAH saat itu
- Bahwa adapun jarak saksi sewaktu melakukan WUDHU di aliran sungai belakang rumah korban hingga melihat terdakwa terjatuh setelah melakukan pencurian tersebut kurang lebih berjarak 4 meter sehingga saya sangat jelas melihat wajah terdakwa saat itu;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan wudhu, saat itu saksi melihat situasi penerangan di rumah korban gelap, namun diluar rumah sewaktu saksi melakukan WUDHU dialiran sungai belakang rumah korban agak remang-remang namun pengelihatan disekitar masih terlihat jelas sehingga saksi sangat jelas melihat wajah terdakwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi RUMISAH adalah terdakwa. MUZAKKI alias KI yang merupakan warga satu kampung dengan saksi sehingga wajahnya tidak asing bagi saya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang saksi RUMISAH yang hilang menurut pengakuan saksi RUMISAH yaitu 1 buah kalung emas seberat 13 gram, serta 1 buah liontin emas seberat 2 gram;
 - Bahwa rumah tempat terjadinya pencurian tersebut merupakan rumah tinggal korban sehari-hari bersama keluarganya untuk beristirahat siang dan malam serta untuk makan dan minum, serta rumah tersebut telah dibatasi dengan pembatas keliling;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RUMISAH mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar/

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian di sebuah rumah milik saksi RUMISAH tepatnya di Dsn. Bug Bug Utara timur Desa Bug bug Kec. Lingsar Kab. Lobar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 04.15 wita bertempat di sebuah rumah milik saksi RUMISAH di Dsn. Bugbug Utara Timur, Desa Bugbug Kec.Lingsar Kab.Lobar;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa berhasil mengambil 1 buah kalung emas beserta 1 buah liontin emas milik saksi RUMISAH;
- Bahwa posisi / letak perhiasan milik Saksi RUMISAH tersebut berada atau terpasang di lehernya, dimana pada saat itu saksi RUMISAH bersama suaminya sedang tertidur didalam kamarnya kemudian saya tanpa seizin dari saksi RUMISAH mengambil 1 buah kalung beserta liontin yang terpasang di leher saksi RUMISAH dengan cara terdakwa menarik kalung terdakwa tersebut sampai terbuka kemudian membawanya kabur;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 04.15 wita terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi. RUMISAH yang terletak di Dsn. Bugbug Utara Timur, Desa Bugbug Kec.Lingsar Kab.Lobar, dimana pada saat itu saya melintas didepan rumah saksi RUMISAH kemudian muncullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian dikarenakan situasi sangat sepi dan juga saksi korban RUMISAH merupakan seorang pedagang. Setelah itu saya langsung masuk melalui pintu gerbang depan rumah saksi RUMISAH yang kebetulan tidak terkunci. Dan setelah terdakwa berada di halaman rumah korban selanjutnya terdakwa melihat jendela rumah korban kemudian terdakwa membuka paksa jendela rumah dengan kedua tangannya sehingga engsel jendela tersebut rusak dan terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMISAH, Setelah itu saya mematikan kilometer listrik yang berada di dalam rumah saksi RUMISAH lalu saya masuk ke dalam kamar saksi RUMISAH dan melihat saksi RUMISAH sedang tidur bersama suaminya saksi HAJI TASLIM kemudian terdakwa melihat di leher saksi RUMISAH terpasang perhiasan berupa 1 kalung emas beserta liontinnya selanjutnya terdakwa tanpa seizin saksi RUMISAH mengambil 1 buah kalung beserta liontinnya dengan cara terdakwa menarik paksa 1 buah kalung beserta liontinnya dari leher saksi RUMISAH yang mengakibatkan saksi RUMISAH terbangun kemudian berteriak “ maling- maling” setelah itu terdakwa kabur dan loncat melalui jendela kemudian di kejar oleh saksi HAJI TASLIM dan melihat dengan jelas wajah terdakwa;

- Bahwa terdakwa membawa 1 buah kalung emas jenis rantai ITALY seberat 13 gram kadar 22 karat serta 1 buah liontin berat 2 gram kadar 22 karat milik saksi RUMISAH dan saya menyembunyikannya di bawah pohon bambu yang berjarak 2 meter dari rumah terdakwa;

- Bahwa karena wajah terdakwa sudah diketahui oleh saksi RUMISAH, saksi HAJI TASLIM dan saksi HAJI SAHLI saat itu terdakwa bersembunyi disekitaran rumah, kemudian setelah itu dikarenakan pergelangan kaki terdakwa patah setelah terdakwa terjatuh sewaktu melarikan diri dengan meloncati pembatas belakang rumah korban dimana terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. DEDI (DPO) untuk pergi berobat. Dan pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita sewaktu Sdr. DEDI datang kerumah barulah saya bersama Sdr. DEDI langsung pergi ke Lombok timur mencari tukang urut untuk mengobati kaki terdakwa, dan setelah terdakwa berada di Lombok timur terdakwa tidak berani pulang dikarenakan terdakwa takut tertangkap oleh kepolisian setelah melakukan pencurian tersebut, sehingga terdakwa masih berada di Lombok Timur untuk bersembunyi, Kemudian berselang 5 hari Sdr. DEDI datang menemui terdakwa di Lombok Timur dan langsung menanyakan tentang kalung emas serta liontin emas yang saya curi tersebut, dan pada saat itu DEDI mengatakan “ MANA KALUNG EMAS ITU “ kemudian terdakwa jawab “ MAU APA “, dijawab lagi sama DEDI “ SAYA MAU JUALKAN BIAR ADA UNTUK BIAYA KAMU” setelah itu terdakwa jawab “ KALUNG EMAS SERTA LIONTINNYA SAYA TARUH DI BAWAH POHON BAMBU DEKAT RUMAH”. Kemudian setelah mengatakan hal tersebut kepada Sdr. DEDI dimana Sdr. DEDI langsung pulang dan menjual kalung emas serta liontin emas tersebut dan menghilang tanpa kabar serta tidak pernah kembali menemui maupun menghubungi terdakwa.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saya mengambil 1 buah kalung emas jenis rantai ITALY seberat 13 gram kadar 22 karat serta 1 buah liontin berat 2 gram kadar 22 karat milik saksi RUMISAH tanpa seijin pemiliknya sehingga saksi RUMISAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Kwitansi Nota pembelian dari Toko Emas INTAN SATU berupa 1 buah kalung emas jenis Rantai ITALY seberat 13 gramm kadar 22 karat seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), serta 1 lembar kwitansi pembelian 1 buah liontin emas dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat Seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa jalan melewati rumah saksi RUMISAH dan melihat situasi di depan rumah saksi RUMISAH dalam keadaan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi RUMISAH, selanjutnya terdakwa masuk melalui gerbang rumah yang saat itu tidak terkunci setelah sampai di halaman rumah terdakwa masuk melalui jendela rumah dengan cara terdakwa membuka paksa jendela rumah dengan kedua tangannya sehingga engsel jendela tersebut rusak dan terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi RUMISAH, Setelah itu terdakwa mematikan kilometer listrik yang berada di dalam rumah saksi RUMISAH lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi RUMISAH dan melihat saksi RUMISAH sedang tidur bersama suaminya saksi HAJI TASLIM kemudian terdakwa melihat di leher saksi RUMISAH terpasang perhiasan berupa 1 kalung emas beserta liontinnya selanjutnya terdakwa tanpa seizin saksi RUMISAH mengambil 1 buah kalung beserta liontinnya dengan cara terdakwa menarik paksa 1 buah kalung beserta liontinnya dari leher saksi RUMISAH yang mengakibatkan saksi RUMISAH terbangun kemudian berteriak “ maling-maling” setelah itu terdakwa kabur dan loncat melalui jendela kemudian di kejar oleh saksi HAJI TASLIM dan melihat dengan jelas wajah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 buah kalung emas jenis rantai ITALY seberat 13 gram kadar 22 karat serta 1 buah liontin berat 2 gram kadar 22 karat milik saksi RUMISAH dan terdakwa menyembunyikannya di bawah pohon bambu yang berjarak 2 meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 buah kalung emas jenis rantai ITALY seberat 13 gram kadar 22 karat serta 1 buah liontin berat 2 gram

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar 22 karat milik saksi RUMISAH dilakukan tanpa seijin pemiliknya sehingga saksi RUMISAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

1. Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapayaitu siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Muzakki Als Ki yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtr



Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Menimbang, bahwa secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah milik saksi RUMISAH tepatnya di Dsn. Bug Bug Utara timur Desa Bug bug Kec. Lingsar Kab. Lobar
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 04.15 wita bertempat di sebuah rumah milik saksi RUMISAH di Dsn. Bugbug Utara Timur, Desa Bugbug Kec.Lingsar Kab.Lobar
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut berhasil mengambil 1 buah kalung emas beserta 1 buah liontin emas milik saksi RUMISAH
- Bahwa posisi / letak perhiasan milik Saksi RUMISAH tersebut berada atau terpasang di lehernya, dimana pada saat itu saksi RUMISAH bersama Suaminya sedang tertidur didalam kamarnya kemudian terdakwa tanpa seizin dari saksi RUMISAH mengambil 1 buah kalung beserta liontin yang terpasang di leher saksi RUMISAH dengan cara terdakwa menarik kalung tersebut sampai terbuka kemudian membawanya kabur
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 04.15 wita terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi. RUMISAH yang terletak di Dsn. Bugbug Utara Timur, desa bugbug kec.lingsar kab.lobar, dimana pada saat itu terdakwa melintas didepan rumah saksi RUMISAH kemudian muncullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian dikarenakan situasi



sangat sepi dan juga saksi korban RUMISAH merupakan seorang pedagang. Setelah itu terdakwa langsung masuk melalui pintu gerbang depan rumah saksi RUMISAH yang kebetulan tidak terkunci. Dan setelah terdakwa berada di halaman rumah korban selanjutnya terdakwa melihat jendela rumah korban kemudian terdakwa membuka paksa jendela rumah dengan kedua tangannya sehingga engsel jendela tersebut rusak dan terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi RUMISAH, Setelah itu terdakwa mematikan kilometer listrik yang berada di dalam rumah saksi RUMISAH lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi RUMISAH dan melihat saksi RUMISAH sedang tidur bersama suaminya saksi HAJI TASLIM kemudian terdakwa melihat di leher saksi RUMISAH terpasang perhiasan berupa 1 kalung emas beserta liontinnya selanjutnya terdakwa tanpa seizin saksi RUMISAH mengambil 1 buah kalung beserta liontinnya dengan cara terdakwa menarik paksa 1 buah kalung beserta liontinnya dari leher saksi RUMISAH yang mengakibatkan saksi RUMISAH terbangun kemudian berteriak “ maling- maling” setelah itu terdakwa kabur dan loncat melalui jendela kemudian di kejar oleh saksi HAJI TASLIM dan melihat dengan jelas wajah terdakwa

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 buah kalung emas jenis rantai ITALY seberat 13 gram kadar 22 karat serta 1 buah liontin berat 2 gram kadar 22 karat milik saksi RUMISAH dan terdakwa menyembunyikannya di bawah pohon bambu yang berjarak 2 meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 buah kalung emas jenis rantai ITALY seberat 13 gram kadar 22 karat serta 1 buah liontin berat 2 gram kadar 22 karat milik saksi RUMISAH dilakukan tanpa seizin pemiliknya sehingga saksi RUMISAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000- (delapan juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian di sebuah rumah milik saksi RUMISAH tepatnya di Dsn. Bug Bug Utara timur Desa Bug bug Kec. Lingsar Kab. Lobar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 04.15 wita bertempat di sebuah rumah milik saksi RUMISAH di Dsn. Bugbug Utara Timur, Desa Bugbug Kec.Lingsar Kab.Iobar
- bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut berhasil mengambil 1 buah kalung emas beserta 1 buah liontin emas milik saksi RUMISAH
- bahwa benar rumah tempat terjadinya pencurian tersebut merupakan rumah tinggal korban sehari-hari bersama keluarganya untuk beristirahat siang dan malam serta untuk makan dan minum, serta rumah tersebut telah dibatasi dengan pembatas keliling
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi RUMISAH mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Surat Kwitansi Nota pembelian dari Toko Emas INTAN SATU berupa 1 buah kalung emas jenis Rantai ITALY seberat 13 gramm kadar 22 karat seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), serta 1 lembar kwitansi pembelian 1 buah liontin emas dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat Seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) merupakan hasil dari kejahatan, maka dikembalikan kepada saksi RUMISAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RUMISAH i

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi RUMISAH dengan memberikan ganti kerugian sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi RUMISAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muzakki alias Ki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muzakki alias Ki tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkaran dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Surat Kwitansi Nota pembelian dari Toko Emas INTAN SATU berupa 1 buah kalung emas jenis Rantai ITALY seberat 13 gramm kadar 22 karat seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), serta 1 lembar kwitansi pembelian 1 buah liontin emas dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat Seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dikembalikan kepada saksi RUMISAH
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, oleh kami :
A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. , Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus, Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Husein

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)